



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara **"Cerai Gugat"** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 19 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijah* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2017;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 5 Oktober 2017;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Oktober 2017 dan Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Oktober 2017, Pembanding telah melakukan Inzage pada tanggal 16 Oktober 2017 sedang Terbanding telah tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 24 Oktober 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Nopember 2017 dengan Nomor 507/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/3528/Hk.05/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijah* 1438 *Hijriyah*, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan terjadi apabila memenuhi syarat atau syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan, bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

1. Tergugat/Pembanding memberi nafkah yang tidak mencukupi, hanya memberi nafkah Rp. 300.000,- setiap bulan;
2. Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap anak-anak dan Penggugat/Terbanding;
3. Tergugat/Pembanding sering pergi dan tidak pulang ke rumah dengan alasan bekerja;
4. Bahwa sampai gugatan ini diajukan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah lahir batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding. Untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi **SAKSI 1** yang menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pembanding tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat/ Terbanding, kurangnya tanggung jawab Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dan anak-anak, disamping itu Tergugat/Pembanding sering pergi dan tidak pulang ke rumah dengan alasan bekerja tetapi tidak pernah ada hasilnya. Mereka sudah berpisah sejak bulan Maret 2017 yang lalu. Dan saksi kedua **SAKSI 2**, telah pula memberikan keterangan yang sama dan bersesuaian dengan keterangan saksi pertama di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan yang tajam disebabkan karena Tergugat/Pembanding tidak menunaikan kewajibannya berupa memenuhi nafkah/kebutuhan hidup Penggugat/Terbanding dengan cukup yang akhirnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan/rumah tangga, suami dan isteri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing, suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan dan menyediakan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding sebagai suami bukannya tidak mau melaksanakan kewajibannya, tetapi mungkin dengan kemampuan yang ada telah gagal mengemban kewajibannya, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Yang akhirnya terjadi perselisihan yang tajam dan berpisah tempat tinggal. Selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 5 bulan mereka berpisah tempat tinggal selama itu pula masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa segala upaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar rukun kembali baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maupun oleh mediator ataupun oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian di atas dapat dan patut diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terputus dan hati mereka sudah pecah, tujuan hakiki perkawinan membangun rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak mungkin terwujud lagi. Mempertahankan keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :*"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat hukum yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding menyangkut kebenaran isi berita acara sidang, karena berita acara sidang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu (otentik), maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menganggap sebagai sesuatu yang benar sampai ada yang membuktikan ketidak benarannya;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan : *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 19 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijah* 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awwal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 November 2017 dengan Nomor 507/Pdt.G/2017/PTA.Sby sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA

Ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.